

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Vini alvionita

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

ABSTRAK

Perdagangan pada era yang bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran maupun lewat media sosial dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau yang mengandung bahan berbahaya untuk di edarkan ke masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik pemutih wajah tapi bahaya ini tidak disadari oleh kaum wanita. Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen supaya terpenuhinya dan terlindungnya hak konsumen. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang banyak Rp 1.000.000.000.,00 (satu milyar rupiah) dan Pasal 197 dengan ancaman

mengandung bahan berbahaya dan mengetahui sanksi hukum terhadap para pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Metode penelitian ini menggunakan Normatif Empiris. Metode penelitian hukum Normatif Empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum Normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur Empiris. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih banyak kita temukan di kota Samarinda yang masih beredar dan dijual oleh produsen maupun pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Produsen maupun pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan dalam memproduksi menjual suatu barang akan dikenakan sanksi pidana Pasal 169 paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

pling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diatur dalam

ABSTRACT

Trading in a free era is now a lot of cosmetics on the market and through social media with various types of brands. A woman's desire to always look beautiful is widely utilized by irresponsible businesses by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements or that contain harmful ingredients to distributed to the public. Most wome are very interested in buying kosemetik products at low prices and the results are quickly visible. Many loss are caused by the circulation of cosmetic products face whitening but this danger is not realized by women. The government invited Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection to be fully protected and protected consumer rights. This paper aims to know the legal protection for consumers against products containing hazardous materials and to know the legal sanctions against kosetic businesses containing materials containing hazardous materials. This research method uses Normative

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Berbahaya

Empirical. This method of empirical normative law research is basically a merger between normative legal approach with the addition of various empirical elements. Based on the results of the study explained that legal protection for consumers against cosmetic products containing harmful ingredients are still found in the city of Samarinda that are still circulating and sold by manufacturers and businesses that are not responsible as stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Producers and businesses that do not meet the requirements in producing the sale of an item will be subject to criminal sanctions Article 169 for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and Article 19 7 with the threat of pling lama 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah) which has been regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk merawat wajahnya agar terlihat cantik. Perdagangan pada era yang bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran maupun lewat media social dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau yang mengandung bahan berbahaya untuk di edarkan ke masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang

“Persyaratan lainnya produk kosmetik tersebut harus terdaftar

dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Badan Pengawasan Obat Makanan. Kosmetik tersebut malah di dapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari Badan Pengawasan Obat Makanan. Tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. “Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya biasa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut”.¹ Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung. Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen supaya terpenuhinya dan terlindungnya hak konsumen.

dan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik> Diakses pada tanggal 23 maret 2021 pukul 10:00 WITA

(BPOM) Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang dikonsumsi. Hal ini diatur didalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan : bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²

Banyak krim pemutih wajah yang tidak aman dikonsumsi beredar dipasaran, produk krim pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Sementara kosmetik yang beredar di pasaran dan toko-toko kosmetik haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Umumnya para

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

konsumen lebih tertarik jika mendapatkan harga yang murah hal ini membuat pelaku usaha berlomba-lomba menyediakan produk kosmetik dengan aturan kesehatan dan bahan-bahan yang tidak aman bagi tubuh manusia”.³

Kosmetik sendiri adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (*epidermis*, rambut kuku, bibir dan organ genital bagian luar). Pengertian kosmetik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetik. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BARBAHAYA**

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000 *Hukum Tentang Perindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal, 102.

³ <https://www.apaarti.com/berbahaya.html> Diakses pada tanggal 23 maret 2021 pukul 10:30WITA

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap para pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ?

C. Maksud Dan Tujuan Penulisan

Adapun tujuan umum dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan identifikasi masalah dalam proposal penulisan ini, maka hakikatnya penulisan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud dari penulisan ini adalah :
 - a. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus Samarinda.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen bagi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan di harapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi /

masukn bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda.

2. Tujuan dari penulisan ini adalah :
 - a) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
 - b) Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap para pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

D. Metode Penelitian

Cara-cara untuk memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan adanya suatu metodologi yang tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mendasarkan pada penelitian hukum yang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yaitu di toko-toko kosmetik, pasar-pasar dan pasar malam yang berada di Kota Samarinda.

KERANGKA TEORITIS

A. Dalam Tujuan Umum Tentang

Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Penjelasan mengenai konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen, disebutkan bahwa: “dalam kepastakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya”.⁵

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu:

“melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen”.⁶

3. Hubungan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hubungan Langsung

Menurut Ahmad Miru dalam bukunya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia menyatakan bahwa:

“hubungan langsung yang dimaksud adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terkait secara langsung dengan perjanjian tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan”.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Az.Nasution dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, yang menyatakan bahwa: “istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan

⁴ Lexy J.Moleong, 2009 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung hal, 9.

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Rajawali

Pers, hal. 34

⁶ Az Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 20, hal. 34.

perlindungan hukum, maka dari itu perlindungan konsumen banyak mengandung aspek hukum.”⁷

5. Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Mengingat kedudukan Konsumen yang masih lemah, maka perlindungan konsumen melibatkan beberapa kelompok yang merupakan pihak-pihak dalam perlindungan konsumen, yaitu :

1. Konsumen
2. Pelaku Usaha dalam Pelaku Usaha
3. Menteri
4. Instansi Pemerintah

6. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen;
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen;
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha ;
5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa;

7. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat 5 (lima) asas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, koperasi,

⁷ AZ.Nasution.Op.Cip.30.

BUMN, koperasi, importir pedagang, distributor dan lain-lain.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku usaha juga diberikan hak.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian.

4. Larangan Terhadap Pelaku Usaha dalam Menawarkan Produk

Larangan terhadap pelaku usaha dalam menawarkan produk (barang dan atau jasa) dapat kita lihat diberbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Perlindungan

Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang farmasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Kosmetik

1. Pegertian kosmetik

Kosmetik di kenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain digunakan untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan.

2. Bahan Utama Dalam Kosmetik

Bahan utama yang dapat digunakan untuk kosmetik adalah bahan dasar yang berkasiat, bahan aktif dan di tambah bahan tambahan lain seperti “bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau dari berbagai segi teknologi, kimia teknik dan lainnya”.⁸

3. Pemanfaatan kosmetik bagi manusia

Kosmetik digunakan oleh konsumen sebagai pembersih, pelembab, pelindung, penipisan, rias atau dekoratif dan wangi-wangian

⁸ Dewi Muliawan dan Net Suriana, 2013 *Tentang Kosmetik*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 11.

yang bertujuan untuk mempercantik atau memperindah diri.

4. Bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetika karena bersiko menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, antara lain:

- a. “Merkuri.
- b. Asam Retinoat.
) dan bersifat teratogenik.
- c. Hidrokinon.
- d. Bahan Pewarna Merah K3 dan Merah K10.

C. Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Penyelesaian Seangketa Melalui Pengadilan

Sengketa konsumen terjadi apabila konsumen merasa dirugiakan terhadap jasa atau barang yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha. Namun apabila produsen atau pelaku usaha tidak mengganti rugi, konsumen yang merasa di rugikan mempunyai pihak untuk mengadakan permasalahannya melalui jalur hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Peradilan Konsumen).

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

- 1) Penyelesaian sengketa secara damai, oleh pihak sendiri konsumen dan pelaku usaha atau produsen.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan mempergunakan mekanisme Konsiliasi, mediasi atau arbitase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sesuai dengan Pasal yang perlu diperhatikan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu, serta Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklanan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha Pengertian kosmetik diatur dalam pasal 1

“Izin Produksi Kosmetik, pelaku usaha dilarang membuat/memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang mengiklankan produk kosmetik yang diproduksinya sebelum memperoleh izin edar sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane ukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara ubuh pada kondisi baik. Pada Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang:

HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik”.⁹

B. Sanksi Hukum Terhadap Para Pelaku Usaha Pengedar Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Tanggung jawab produk pada hukum perlindungan konsumen pada dasarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁹ Zulham,*Loc. Cit*, hlm.73.

tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Sementara itu pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, yaitu:

1. Sanksi administratif, berupa.
Peringatan tertulis.
- b. Penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan kosmetik tersebut.
- c. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik.

1. “Untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan

d. encabutan sertifikat dan izin edar.

2. Sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha yang terbukti melakukan pemalsuan mengenai bahan yang digunakan dalam produk kosmetik (yang tidak sesuai dengan komposisi yang didaftarkan atau yang ditempel pada label) akan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku usaha yang melakukan kecurangan, tetapi Badan Pengawasan Obat dan Makanan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu:

dan tidak memenuhi persyaratan mengenai

produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak diatas untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, meskipun telah terlindungi hak-hak konsumen tetapi dalam praktiknya masih ada praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih banyak dijual di toko-toko kosmetik dan masih banyak beredar di kota Samarinda. Pelaku usaha masih banyak melanggar larangan membuat/memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan konsumen akan dilakukan sanksi yaitu pertama

¹⁰ Agnes M. Toar, *Ibid*, hal.60.

Diperingatkan, Pembinaan kepada pelaku usaha, Pemusnahan penarikan dan penyitaan barang atau produk. Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi tindak pidana. Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melalui pemeriksaan langsung dan uji laboratorium hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kandungan kosmetik sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang kosmetik akan dilimpahkan pada seksi penyidikan untuk ditindak lanjuti melalui jalur hukum. Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang kosmetik. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan kosmetik, penghentian sementara kegiatan produk, impor distribusi, penyimpanan pengangkutan dan penyerahan kosmetik kemudian pencabutan sertifikat dan izin edar.

Sanksi pidana akan dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan Pasal 169 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

B. Saran

1. Konsumen sebaiknya harus lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk kosmetik dan lebih tegas dalam mempertahankan hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menjual atau mengedarkan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya harus didenda dan di pidana sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 1999 tentang kesehatan agar pelaku usaha mendapatkan efek jera dalam menjual atau mengedarkan suatu produk yang jelas didalam produknya mengandung bahan berbahaya yang tidak baik bagi

kesehatan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada harus benar-benar di

terapkan kepada pelaku usaha yang sudah melakukan kecurangan tanpa terkecuali agar tidak ada lagi pelaku usaha yang menjual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agnes M.Toar, 2001 *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang.
- Az Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Agus Broto Susilo, 2009, *Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Hukum di Indonesia*, YLKI-USAID, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra AdityaBakti.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Rajawali Pers.
- Celina Tri Kristiani, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi Muliawan dan Net Suriana, 2013 *Tentang Kosmetik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Deni Dwi Prasetyo, 2016 *Pengaruh Iklan Secara Online Terhadap Keputusan Pembelian* (Skripsi), Malang.